

HENGTONG OPTIC-ELECTRIC INTERNATIONAL CO., LTD BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN, DATA DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PENAWARAN TENDER WAJIB INI DAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH INFORMASI DAN DENGAN DEMIKIAN INFORMASI INI TIDAK MENYESATKAN. /  
*HENGTONG OPTIC-ELECTRIC INTERNATIONAL CO., LTD IS FULLY RESPONSIBLE FOR THE ACCURACY OF ALL PARTICULARS, DATA AND INFORMATION CONTAINED IN THIS DISCLOSURE OF INFORMATION ON MANDATORY TENDER OFFER AND HAS DISCLOSED ALL INFORMATION AND THEREFORE THIS INFORMATION IS NOT MISLEADING.*

KETERBUKAAN INFORMASI PENAWARAN TENDER WAJIB INI DIBUAT DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN NO. 9/POJK.04/2018 TENTANG PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA. /  
*THIS DISCLOSURE OF INFORMATION ON MANDATORY TENDER OFFER IS MADE TO COMPLY WITH REGULATION NO. 9/POJK.04/2018 ON THE ACQUISITION OF PUBLICLY LISTED COMPANIES.*

**PERNYATAAN PENAWARAN TENDER WAJIB / MANDATORY TENDER OFFER STATEMENT  
OLEH / BY**

**HENGTONG OPTIC-ELECTRIC INTERNATIONAL CO., LTD**

**Kegiatan Usaha Utama / Main Business Activities:**

Bergerak dalam bidang holding investasi dan kegiatan perdagangan / *Engaged in investment holding and trading activities*

**Atas / For**

sebanyak-banyaknya 1.119.920.350 (satu miliar seratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh tiga ratus lima puluh) saham Perusahaan Sasaran yang dimiliki oleh Pemegang Saham Yang Ditawarkan, mewakili sekitar 26,95% (dua puluh enam koma sembilan lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perusahaan Sasaran per tanggal Keterbukaan Informasi ini, dengan harga Penawaran Tender Wajib sebesar Rp 226 (dua ratus dua puluh enam Rupiah) per saham, yang merupakan harga per saham tertinggi diantara rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di BEI dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir yang dihitung mundur dari tanggal 6 Agustus 2023, yaitu pada tanggal 8 Mei 2023 hingga 5 Agustus 2023 adalah sebesar Rp195,- (seratus sembilan puluh lima Rupiah) dengan harga pengambilalihan yang dibayarkan oleh Pengendali Baru sebesar Rp 226 (dua ratus dua puluh enam Rupiah), sehingga Nilai Penawaran Tender Wajib sebanyak-banyaknya adalah sebesar Rp253.101.999.100,- (dua ratus lima puluh tiga miliar seratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus). / *up to as many as 1,119,920,350 (one billion, one hundred nineteen million, nine hundred twenty thousand, three hundred fifty) of the Target Company's shares owned by the Offered Shareholder, representing approximately 26.95 % (twenty-six point ninety-five percent percent) of the total issued and paid-up capital of the Target Company as of the date of this Disclosure of Information, at a Mandatory Tender Offer price of Rp 226 (two hundred and twenty-six Rupiah) per share, which constitutes as the highest share price between the average of the highest daily trading price on the IDX in the last 90 (ninety) days calculated backwards from August 6 2023, namely May 8 2023 to August 5 2023 is IDR 195,- (one hundred and ninety five Rupiah) and the acquisition price paid by the New Controller is Rp226 (two hundred and twenty-six Rupiah), so that the total value of the Mandatory Tender Offer is a maximum of Rp 253,101,999,100 (two hundred fifty-three billion, one hundred one million, nine hundred ninety-nine thousand, one hundred Rupiah).*

**Alamat / Address :** Menara Karya 3<sup>rd</sup> Floor, Suite D, Jl. H.R Rasuna Said Block X-5, Kav.1-2 Jakarta 12950.

Alamat e-mail / Email address: corsecve@voksel.com

**Perusahaan Sasaran / The Target Company:**



**PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.**

**PT VOKSEL ELECTRIC Tbk**

**Kegiatan Usaha Utama / Main Business Activities:**

Industri, pemasaran jasa kelistrikan dan telekomunikasi / *Industry, marketing of electrical and telecommunication services*

**Kantor Eksekutif / Executive Office:**

Menara Karya Lantai 3, Suite D  
Jl. HR. Rasuna Said, Blok X-5, Kav. 1 – 2  
Jakarta 12950  
Tel: (021) 5794 4622  
Fax: (021) 5794 4649

**Kantor Operasional dan Pabrik /  
Operational Office and Factory**

Jl. Raya Narogong Km. 16  
Cileungsi  
Bogor 16820  
Tel: (021) 823 0525  
Fax: (021) 823 0526



**Perusahaan Efek yang Ditunjuk / Appointed Securities Company:**

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia  
DBS Bank Tower, Ciputra World 1, Lt 32  
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3-5  
Jakarta 12940  
Telp.: (+62 21) 3003 4900  
Fax.: (+62 21) 3003 4944  
www.dbs.com  
Email: dbsvisettlement@dbs.com

Keterbukaan Informasi ini dikeluarkan pada tanggal 5 Februari 2024 / *This Disclosure of Information was issued on 5 February 2024*

**JADWAL / SCHEDULE**

<b>Tanggal Pengumuman Keterbukaan Informasi / Information Disclosure Announcement Date</b>	:	<b>5 Februari / February 2024</b>
<b>Periode Penawaran Tender Wajib / Mandatory Tender Offer Period</b>	:	<b>6 Februari / February 2024 – 6 Maret / March 2024</b>
<b>Tanggal Pembayaran / Payment Date</b>	:	<b>15 Maret / March 2024</b>

**DEFINISI DAN SINGKATAN / DEFINITIONS AND ABBREVIATIONS**

Kecuali didefinisikan lain, istilah dalam Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib (**Keterbukaan Informasi**) ini memiliki arti sebagai berikut: / *Unless otherwise defined, the terms of this Disclosure of Information of Mandatory Tender (Disclosure of Information) have the following meanings:*

<b>“BAE”</b>	berarti Biro Administrasi Efek Perusahaan Sasaran yaitu PT EDI Indonesia. / <i>means Target Company Securities Administration Bureau, namely PT EDI Indonesia.</i>
<b>“Bank Kustodian”/“Custodian Bank”</b>	Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 angka 19 UU P2SK. / <i>means a commercial bank that has obtained approval from the OJK to provide deposit services or act as a custodian service as referred to in Article 134, number 19 of the P2SK Law.</i>
<b>“BEI”/“IDX”</b>	berarti Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan UU P2SK, dalam hal ini PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan. / <i>means Stock Exchange as referred to in article 1 paragraph (4) of Law No. 8 of 1995 on Capital Market as amended by UU P2SK, in this case PT Bursa Efek Indonesia, domiciled in South Jakarta.</i>

<b>“DPS”</b>	berarti daftar yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek, yaitu PT EDI Indonesia, yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek baik saham dalam penitipan kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening kepada KSEI dan saham dalam bentuk warkat yang diadministrasikan oleh BAE. / <i>means the list issued by the Securities Administration Bureau, namely PT EDI Indonesia, which contains information on securities ownership by securities holders, both shares in collective custody at KSEI based on data provided by account holders to KSEI and shares in script form administered by BAE.</i>
<b>“FPTW”</b>	berarti Formulir Penawaran Tender Wajib yaitu formulir untuk penawaran tender wajib, yang wajib dilengkapi oleh Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang bersedia menerima Penawaran Tender Wajib. / <i>means a Mandatory Tender Offer Form, namely the form for the mandatory tender offer, which must be completed by the Offered Shareholder that are willing to accept the Mandatory Tender Offer.</i>
<b>“Hari” / “Day”</b>	berarti tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa. / <i>means each day in 1 (one) year according to the Gregorius calendar without exception, including Sunday and national holidays that are determined from time to time by the Government of the Republic of Indonesia and normal business days which due to certain circumstances are determined by the Government of the Republic of Indonesia as non-normal business days.</i>
<b>“Hari Bursa” / “Stock Exchange Day”</b>	berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di BEI, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI. / <i>means each day on which securities trading is conducted on IDX, namely Monday to Friday, except for national holidays or declared as holidays by IDX.</i>
<b>“Harga Penawaran Tender Wajib” / “Mandatory Tender Offer Price”</b>	berarti harga yang ditawarkan Pengendali Baru untuk membeli Saham Publik dalam Penawaran Tender Wajib, yaitu Rp 226 (dua ratus dua puluh enam Rupiah) per saham yang akan dibayarkan secara tunai. / <i>means the price offered by the New Controller to purchase the Public Shares in the Mandatory Tender Offer, amounting to Rp226 (two hundred and twenty-six Rupiah) per share which will be paid in cash.</i>
<b>“KSEI”</b>	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan. / <i>means PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, domiciled in South Jakarta.</i>
<b>“Keterbukaan Informasi” / “Disclosure of Information”</b>	berarti Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib. / <i>means Disclosure of Information on Mandatory Tender Offer.</i>
<b>“Menkumham”</b>	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu). / <i>means the Minister of Law and Human</i>

*Rights of the Republic of Indonesia (formerly the Minister of Justice of the Republic of Indonesia, as amended from time to time).*

**“OJK”**

berarti Otoritas Jasa Keuangan, berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan UU P2SK. / *means the Financial Services Authority, an independent agency that has the functions, duties and authority to regulate, supervise, examine and investigate as referred to in Law No. 21 of 2011 dated 22 November 2011 on the Financial Services Authority, as amended by the P2SK Law.*

**“Pihak Yang Dikecualikan” / “Excluded Party”**

berarti setiap pemegang saham telah melakukan transaksi pengambilalihan dengan Pengendali Baru, pihak lain yang telah mendapatkan penawaran dengan syarat dan kondisi yang sama dari Pengendali Baru, pihak lain yang pada saat bersamaan juga melakukan Penawaran Tender Wajib atau penawaran tender sukarela atas saham Perusahaan Sasaran, Pemegang Saham Utama, dan Pengendali lain Perusahaan Sasaran./*means any shareholder that have conducted an acquisition transaction with the new Controller, any other Parties that have received an offer under the same terms and conditions from the New Controller, any other Parties that at the same time make a Mandatory Tender Offer or voluntary tender offer for the Target Company's shares, Shares owned by the Main Shareholder, and another Controller in the Target Company.*

**“Pemegang Saham Yang Ditawarkan” / “Offered Shareholder”**

berarti pemegang saham dari Perusahaan Sasaran selain dari Pihak Yang Dikecualikan dalam Penawaran Tender Wajib, yang namanya tercatat pada DPS Perusahaan Sasaran sebelum berakhirnya periode Penawaran Tender Wajib. / *means the shareholder of the Target Company other than the Excluded Party in the Mandatory Tender Offer, whose name is registered in the Target Company's Register of Shareholders before the end of the Mandatory Tender Offer period.*

**“Pemegang Saham Utama” / “Main Shareholder”**

berarti pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK. / *means a party that, either directly or indirectly, owns at least 20% (twenty percent) of the voting rights of all shares with voting rights cast by a company or an amount smaller than that as determined by OJK.*

**“Penawaran Tender Wajib” / “Mandatory Tender Offer”**

berarti Penawaran Tender Wajib yang akan dilakukan oleh Pengendali Baru kepada Pemegang Saham Yang Ditawarkan untuk membeli sebanyak-banyaknya 1.119.920.350 (satu miliar seratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh tiga ratus lima puluh) saham Perusahaan Sasaran atau sekitar 26,95 % (dua puluh enam koma sembilan lima persen) dari seluruh saham Perusahaan Sasaran yang telah ditempatkan dan disetor penuh dengan Harga Penawaran Tender Wajib sebesar Rp 226 (dua ratus dua puluh enam Rupiah) per saham. / *means the*

*Mandatory Tender Offer that will be made by the New Controller to the Offered Shareholder to purchase a maximum of 1,119,920,350 (one billion, one hundred nineteen million, nine hundred twenty thousand, three hundred fifty) of the Target Company's shares or approximately 26,95 % (twenty-six point ninety-five percent percent) of all the issued and fully paid-up shares of the Target Company at a Mandatory Tender Offer Price of Rp226 (two hundred and twenty-six Rupiah) per share.*

**“Perubahan Pengendalian”/ “Change of Control”**

berarti terjadinya perubahan pengendalian atas Perusahaan Sasaran akibat dilaksanakannya pembelian 1.785.682.245 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu dua ratus empat puluh lima) saham Perusahaan Sasaran atau sekitar 42,97% (empat puluh dua koma sembilan tujuh persen) oleh Pengendali Baru dari seluruh saham Perusahaan Sasaran yang telah ditempatkan dan disetor penuh. / *means the change of control over the Target Company due to the purchase of 1,785,682,245 (one billion, seven hundred eighty-five million, six hundred eighty-two thousand, two hundred forty-five) of the Target Company's shares or approximately 42.97% (forty-two point ninety-seven percent) by the New Controller of all of the issued and fully paid-up shares of the Target Company.*

**“Pengendali”/Controller**

berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung: (a) memiliki saham perusahaan terbuka lebih dari 50% dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau (b) mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan terbuka/*means a party that, either directly or indirectly: a. owns more than 50% (fifty percent) of the Publicly Listed Company's total fully paid-up shares with voting rights; or b. has the ability to determine, either directly or indirectly, in any way, the management and/or policies of the Publicly Listed Company.*

**“Pengendali Baru”/ “New Controller”**

berarti Hengtong Optic-Electric International Co., Ltd., perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara China. / *means Hengtong Optic-Electric International Co., Ltd., a company incorporated under the laws of the People's Republic of China.*

**“Pemegang Saham Yang Menjual” / “Selling Shareholders”**

berarti/*means* Low Tuck Kwong, Low Yi Ngo, Budiman Lius, David Lius, Linda Lius, Tjia Ian Giok, Ellen Sutjiawan, Djiu Sherley, Andrew Putradi Sasmita, Alvin Putradi Sasmita, Hardi Sasmita.

**“Periode Penawaran Tender Wajib”/ “Mandatory Tender Offer Period”**

berarti periode yang dimulai pada pukul 09.00 WIB pada tanggal 6 Februari 2024 dan berakhir pada pukul 16.00 WIB pada tanggal 6 Maret 2024. / *means the period starting at 09.00 WIB on 6 February 2024 and ending at 16.00 WIB on 6 March 2024.*

**“Perusahaan Efek Yang Ditunjuk”/ “Appointed Securities Company”**

berarti PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, berkedudukan di Jakarta. / *means PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, domiciled in Jakarta.*

**“Perusahaan Sasaran”/ “Target Company”**

berarti PT Voksel Electric Tbk., suatu perseroan terbatas yang sahamnya tercatat di BEI dan didirikan berdasarkan hukum Negara Republik

	Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan. / means PT Voksel Electric Tbk., a limited liability company whose shares are listed on IDX, established under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled in South Jakarta.
<b>“POJK No.9/2018”</b>	berarti Peraturan OJK No.9/POJK.04/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. / means OJK Regulation No.9/POJK.04/2018 dated 27 July 2018 on the Acquisition of Publicly Listed Companies.
<b>“Rekening Efek”/ “Securities Account”</b>	berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau pemegang rekening, berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian. / means an account containing a record of the position of shares and/or funds of the shareholder, which is administered at KSEI, or the account holder, under the securities account opening agreement signed by the shareholder and the securities company and/or the Custodian Bank.
<b>“Rupiah” atau/or “Rp”</b>	berarti mata uang yang berlaku secara sah di Negara Republik Indonesia. / means the lawful currency of the Republic of Indonesia.
<b>“Saham”/ “Share”</b>	berarti saham Perusahaan Sasaran yang telah ditempatkan dan disetor yang memiliki nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham dan tercatat serta diperdagangkan di BEI. / means the Target Company's shares that have been issued and paid-up with a nominal value of Rp100 (one hundred Rupiah) per share and are listed and traded on IDX.
<b>“Saham Publik”/ “Public Share”</b>	berarti saham yang dimiliki oleh para pemegang saham Perusahaan Sasaran, selain saham yang dimiliki oleh Pihak Yang Dikecualikan. / means shares owned by the shareholders of the Target Company, other than shares owned by the Excluded Party.
<b>“Tanggal Pembayaran”/ “Payment Date”</b>	berarti tanggal 15 Maret 2024, merupakan tanggal dimana pembayaran akan dilakukan kepada Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang telah menyerahkan FPTW yang dilakukan paling lambat 12 (dua belas) hari kalender setelah Periode Penawaran Tender. / means 15 March 2024, the date when payment is made to the Offered Shareholder that has submitted the Mandatory Tender Offer Form which is made no later than 12 (twelve) calendar days after the Tender Offer Period.
<b>“Tanggal Penutupan”/ “Closing Date”</b>	berarti tanggal 15 Maret 2024, merupakan tanggal terakhir dimana Pemegang Saham Yang Ditawarkan dapat menyerahkan FPTW. / means 15 March 2024, the last date when the Offered Shareholder may submit FPTW.
<b>“UU P2SK”</b>	berarti Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan./ means Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector.

Pengendali Baru dengan Pemegang Saham Yang Menjual telah melakukan negosiasi atas rencana pengambilalihan berikut perkembangannya dan telah mengumumkan negosiasi tersebut pada surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional yaitu Media Indonesia pada tanggal 28 Juli 2023. Pengendali Baru telah menyampaikan pengumuman tersebut kepada Perusahaan Sasaran, BEI dan OJK sebagaimana tercantum dalam (i) Surat No.2023040 perihal Pengumuman Negosiasi Sehubungan dengan Rencana Pengambilalihan PT Voksel Electric Tbk, tanggal 27 Juli 2023; dan (ii) Surat No. 2023042 perihal Pengumuman Perkembangan Negosiasi Sehubungan dengan Rencana Pengambilalihan PT Voksel Electric Tbk, tanggal 28 Juli 2023. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan di dalam Perjanjian Jual Beli Saham yang telah ditandatangani oleh Pemegang Saham Yang Menjual dan Pengendali Baru dalam Perusahaan Sasaran, tertanggal 20 Desember 2023, dimana Pengendali Baru sepakat untuk membeli 1.785.682.245 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu dua ratus empat puluh lima) saham yang mewakili sekitar 42,97% (empat puluh dua koma sembilan tujuh persen) dari seluruh jumlah modal yang ditempatkan dan disetor Perusahaan Sasaran, yang sebelumnya dimiliki Pemegang Saham Yang Menjual, dengan harga pembelian sebesar Rp 226 (dua ratus dua puluh enam Rupiah) per saham, sehingga total harga pengambilalihan adalah sebesar Rp403.564.187.370 (empat ratus tiga miliar lima ratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh Rupiah). / *The Selling Shareholders with the New Controller has negotiated the acquisition plan and its developments and announced the negotiations in the Indonesian national daily newspaper, Media Indonesia, on 28 July 2023. The New Controller has conveyed this announcement to the Target Company, IDX, and OJK as stated in (i) Letter No.2023040 concerning Negotiation Announcemet regarding the Plan to Acquire PT Voksel Electric Tbk, dated 27 July 2023; and (ii) Letter No.2023042 concerning Announcement regarding Negotiation Development on the Plan to Acquire PT Voksel Electric Tbk, dated 28 July 2023. The agreement was subsequently formalised in the form of a Shares Sale and Purchase Agreement has been signed by the Selling Shareholders and the New Controller in the Target Company, dated 20 December 2023, whereby the New Controller agrees to purchase 1,785,682,245 (one billion seven hundred eighty-five million six hundred eighty-two thousand two hundred and forty-five) shares representing approximately 42.97% (forty-two point nine seven percent) of the total issued and paid-up capital of the Target Company, which was previously owned by the Selling Shareholders, with a purchase price of Rp. 226 (two hundred and two thirty-six Rupiah) per share, so that the total acquisition price is Rp403,564,187,370 (four hundred and three billion five hundred sixty-four million one hundred eighty-seven thousand three hundred and seventy Rupiah).*

Pada tanggal 27 Desember 2023, Pengendali Baru telah mengumumkan adanya perubahan pengendalian pada Perusahaan Sasaran pada surat kabar harian Harian Ekonomi Neraca pada tanggal 27 Desember 2023 dan telah menyerahkan bukti pengumuman tersebut kepada OJK dengan tembusan kepada BEI dan Perusahaan Sasaran berdasarkan surat No. 3 tanggal 27 Desember 2023 / *On 27 December 2023, the New Controller has announced a change in control of the Target Company in the daily newspaper Harian Ekonomi Neraca on 27 December 2023 and has submitted proof of the announcement to the OJK with a copy to the IDX and the Target Company based on letter No. 3 date 27 December 2023.*

Sesuai dengan pasal 1 ayat 4 POJK 9/2018 yang mendefinisikan Pengendali Perusahaan Terbuka, adalah pihak yang, baik langsung maupun tidak langsung: a. memiliki saham Perusahaan Terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau b. mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Terbuka. / *Under article 1 paragraph 4 of OJK Reg. 9/2018, Publicly Listed Company Controllers mean parties that, either directly or indirectly: a. own more than 50% (fifty percent) of the Publicly Listed Company's total fully paid-up shares with voting rights; or b. have the ability to determine, either directly or indirectly, in any way, the management and/or policies of the Publicly Listed Company.*

Dengan demikian, sebagai Pengendali baru Perusahaan Sasaran, Pengendali Baru wajib tunduk kepada dan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 9/2018. / *Thus, the new Controller in the Target Company, the New Controller is obliged to submit to and fulfill provisions in POJK No. 9/2018.*

Sesuai dengan pasal 7 ayat (1) b POJK No. 9/2018, Pengendali Baru wajib melakukan Penawaran Tender Wajib atas saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Yang Ditawarkan. Tidak terdapat suatu aturan berdasarkan ketentuan dan/per undang-undangan yang berlaku atau Anggaran Dasar dari Pengendali Baru yang melarang atau membatasi untuk menjadi pengendali Perusahaan Sasaran dan melakukan Penawaran Tender Wajib ini. Sehingga, Pengendali Baru telah menyatakan niatnya untuk melaksanakan Penawaran Tender Wajib untuk membeli hingga sebanyak-banyaknya 1.119.920.350 (satu miliar seratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh tiga ratus lima puluh) saham Perusahaan Sasaran yang dimiliki oleh Pemegang Saham Yang Ditawarkan, mewakili sekitar 26,95 % (dua puluh enam koma sembilan lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perusahaan Sasaran per tanggal Keterbukaan Informasi ini, dengan harga Penawaran Tender Wajib sebesar Rp 226 (dua ratus dua puluh enam Rupiah) per saham, sehingga nilai total Penawaran Tender Wajib sebanyak-banyaknya sebesar Rp253.101.999.100,- (dua ratus lima puluh tiga miliar seratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus) / *In accordance with article 7 paragraph (1) b POJK No. 9/2018, the New Controller must carry out Mandatory Tender Offer on any shares owned by the Offered Shareholders. There are no provision under the applicable laws and regulations or the New Controller's Articles of Association, which prohibits or limits a party to be the Target Company's controller and to carry out the Mandatory Tender Offer. Therefore, the New Controller has stated its intention to make a Mandatory Tender Offer to buy up to as many as 1,119,920,350 (one billion, one hundred nineteen million, nine hundred twenty thousand, three hundred fifty) of the Target Company's shares owned by the Offered Shareholders, representing approximately 26.95% (twenty-six point ninety-five percent percent) of the total issued and paid-up capital of the Target Company as of the date of this Disclosure of Information, at a Mandatory Tender Offer price of Rp 226 (two hundred and twenty-six Rupiah) per share, so that the total value of the Mandatory Tender Offer is a maximum of Rp 253,101,999,100 (two hundred fifty-three billion, one hundred one million, nine hundred ninety-nine thousand, one hundred Rupiah).*

Hingga tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perusahaan Sasaran telah menerbitkan sejumlah 4.155.602.595 (empat miliar seratus lima puluh lima juta enam ratus dua ribu lima ratus sembilan puluh lima) saham yang tercatat di BEI, yang merupakan 100% (seratus persen) saham Perusahaan Sasaran yang telah ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal Rp 100 per saham. / *Up to the date of this Disclosure of Information, the Target Company has issued a total of 4,155,602,595 (four billion one hundred fifty-five million six hundred two thousand five hundred and ninety-five) shares listed on IDX, which constitutes 100% (one hundred percent) of the Target Company's shares that have been issued and fully paid-up with a nominal value of Rp100 per share.*

Untuk mematuhi ketentuan POJK 9/2018, Pengendali Baru dari Perusahaan Sasaran akan melaksanakan Penawaran Tender Wajib terhadap seluruh saham-saham yang dimiliki Pemegang Saham Yang Ditawarkan, kecuali saham-saham yang dimiliki oleh pihak-pihak sebagai berikut: / *To comply with the provisions of POJK No. 9/2018, the New Controller as the Target Company's new controller will make a Mandatory Tender Offer for all shares owned by the Offered Shareholders, except for shares owned by the following parties:*

1. Saham yang dimiliki pemegang saham yang telah melakukan transaksi pengambilalihan dengan Pengendali baru; / *Shares owned by shareholders that have conducted an acquisition transaction with the new Controller;*
2. Saham yang dimiliki Pihak lain yang telah mendapatkan penawaran dengan syarat dan kondisi yang sama dari Pengendali baru; / *Shares owned by other Parties that have received an offer under the same terms and conditions from the new Controller;*
3. Saham yang dimiliki Pihak lain yang pada saat bersamaan juga melakukan Penawaran Tender Wajib atau penawaran tender sukarela atas saham Perusahaan Sasaran; / *Shares owned by other Parties that at the same time make a Mandatory Tender Offer or voluntary tender offer for the Target Company's shares;*

4. Saham yang dimiliki Pemegang Saham Utama; dan / *Shares owned by the Main Shareholder; and*
5. Saham yang dimiliki Pengendali lain dalam Perusahaan Sasaran. / *Shares owned by another Controller in the Target Company.*

#### **SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN PENAWARAN TENDER WAJIB / TERMS AND CONDITIONS OF THE MANDATORY TENDER OFFER**

Pengendali Baru untuk membeli sebanyak-banyaknya 1.119.920.350 (satu miliar seratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh tiga ratus lima puluh) saham Perusahaan Sasaran yang dimiliki oleh Pemegang Saham Yang Ditawarkan, mewakili sekitar 26,95% (dua puluh enam koma sembilan lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perusahaan Sasaran per tanggal Keterbukaan Informasi ini, sebagaimana diatur dalam Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib dan dalam FPTW. Dengan demikian, Penawaran Tender Wajib ini terbatas pada para Pemegang Saham Yang Ditawarkan. Keterbukaan Informasi ini berisi prosedur yang harus dipenuhi para Pemegang Saham Yang Ditawarkan, yang tertarik untuk menerima Penawaran Tender, serta informasi lainnya sehubungan dengan Penawaran Tender. / *The New Controller must purchase at most 1,119,920,350 (one billion, one hundred nineteen million, nine hundred twenty thousand, three hundred fifty) of the Target Company's shares owned by the Offered Shareholders, which represent approximately 26.95 % (twenty-six point ninety-five percent percent) of the total issued and paid-up capital of the Target Company as of the date of this Disclosure of Information, as set out in this Disclosure of Information and the FPTW. Therefore, this Mandatory Tender Offer is limited to the Offered Shareholders. This Disclosure of Information on Mandatory Tender Offer contains the procedures that must be satisfied by Offered Shareholders who are interested in receiving the Tender Offer, and other information on the Tender Offer.*

#### **1. Harga Penawaran Tender Wajib / Mandatory Tender Offer Price**

Berdasarkan POJK No.9/2018, dalam hal perubahan pengendalian terjadi secara langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tercatat dan diperdagangkan di BEI, harga pembelian saham paling rendah sebesar harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di BEI dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman negosiasi yang telah mengungkapkan informasi mengenai calon Pengendali baru atau harga pengambilalihan yang telah dilakukan, mana yang paling tinggi. Berdasarkan pengumuman negosiasi yang telah dilakukan pada tanggal 28 Juli 2023 dan dimulainya Penawaran Tender Wajib pada tanggal 6 Februari 2024, maka tanggal dimulainya periode Penawaran Tender Wajib ini melebihi batas waktu 6 bulan setelah pengumuman negosiasi, maka jangka waktu penentuan harga Penawaran Tender Wajib akan bergeser sesuai dengan perhitungan mundur 6 bulan dari tanggal dimulainya periode pelaksanaan Penawaran Tender Wajib. Oleh karena itu, harga Penawaran Tender Wajib akan dihitung berdasarkan rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di BEI dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir yang dihitung mundur dari tanggal 6 Agustus 2023, yaitu pada tanggal 8 Mei 2023 hingga 5 Agustus 2023, atau harga pengambilalihan yang telah dilakukan, mana yang lebih tinggi. Tanggal 6 Agustus 2023 ini merupakan tanggal yang dihitung mundur 6 bulan dari tanggal dimulainya periode Penawaran Tender Wajib. / *Under POJK No.9/2018, in the event of a change of direct control over the Publicly Listed Company's shares listed and traded on the IDX, the lowest share purchase price is determined as the average of the highest daily trading prices on BEI over the last 90 days prior to the announcement of negotiations revealing information about the prospective new controller or the acquisition price, whichever is higher. Based on the negotiation announcement made on July 28, 2023, and the commencement of the Mandatory Tender Offer on February 6, 2024, therefore the commencement date of the Mandatory Tender Offer period will exceed the 6-month deadline after the negotiation announcement, as the result, the timeframe for determining the Mandatory Tender Offer price will shift according to the 6 month backward calculation as from the date of the commencement Mandatory Tender Offer period. Therefore, the mandatory tender offer price will be calculated based on the average of the highest daily trading prices on BEI over the last 90 days calculated as from August 6, 2023 i.e., from May 8, 2023, to August 5, 2023, or the acquisition price, whichever is higher. The August 6, 2023 is a date which calculated backward 6 months before the commencement date of the Mandatory Tender Offer period.*

Berdasarkan rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di BEI dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir yang dihitung mundur dari tanggal 6 Agustus 2023, yaitu pada tanggal 8 Mei 2023 hingga 5 Agustus 2023 adalah sebesar Rp195,- (seratus sembilan puluh lima Rupiah). Sedangkan harga pengambilalihan yang dibayarkan oleh

Pengendali Baru adalah sebesar Rp 226 (dua ratus dua puluh enam Rupiah). Maka sesuai dengan POJK 9/2018, harga penawaran tender wajib adalah sebesar Rp 226 (dua ratus dua puluh enam Rupiah) per saham, sehingga Nilai Penawaran Tender Wajib adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp253.101.999.100,- (dua ratus lima puluh tiga miliar seratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus). / *Based on the average of the highest daily trading prices on the IDX in the last 90 (ninety) days calculated backwards from August 6 2023, namely May 8 2023 to August 5 2023, it is IDR 195,- (one hundred and ninety five Rupiah ). Meanwhile, the takeover price paid by the New Controller is IDR 226 (two hundred and twenty six Rupiah). Therefore, in accordance with OJK Reg. 9/2018, the Mandatory Tender Offer price is Rp 253,101,999,100 (two hundred fifty-three billion, one hundred one million, nine hundred ninety-nine thousand, one hundred Rupiah).*

No	Hari / Day	Tanggal / Date	Harga Tertinggi / Highest Price (Rp)	No	Hari / Day	Tanggal / Date	Harga Tertinggi / Highest Price (Rp)
1	Senin / Monday	5/8/2023	216	46	Kamis / Thursday	6/22/2023	189
2	Selasa / Tuesday	5/9/2023	200	47	Jumat / Friday	6/23/2023	189
3	Rabu / Wednesday	5/10/2023	199	48	Sabtu / Saturday	6/24/2023	
4	Kamis / Thursday	5/11/2023	198	49	Minggu / Sunday	6/25/2023	
5	Jumat / Friday	5/12/2023	200	50	Senin / Monday	6/26/2023	189
6	Sabtu / Saturday	5/13/2023		51	Selasa / Tuesday	6/27/2023	188
7	Minggu / Sunday	5/14/2023		52	Rabu / Wednesday	6/28/2023	
8	Senin / Monday	5/15/2023	206	53	Kamis / Thursday	6/29/2023	
9	Selasa / Tuesday	5/16/2023	196	54	Jumat / Friday	6/30/2023	
10	Rabu / Wednesday	5/17/2023	194	55	Sabtu / Saturday	7/1/2023	
11	Kamis / Thursday	5/18/2023		56	Minggu / Sunday	7/2/2023	
12	Jumat / Friday	5/19/2023	193	57	Senin / Monday	7/3/2023	188
13	Sabtu / Saturday	5/20/2023		58	Selasa / Tuesday	7/4/2023	188
14	Minggu / Sunday	5/21/2023		59	Rabu / Wednesday	7/5/2023	186
15	Senin / Monday	5/22/2023	195	60	Kamis / Thursday	7/6/2023	188
16	Selasa / Tuesday	5/23/2023	197	61	Jumat / Friday	7/7/2023	189
17	Rabu / Wednesday	5/24/2023	202	62	Sabtu / Saturday	7/8/2023	
18	Kamis / Thursday	5/25/2023	206	63	Minggu / Sunday	7/9/2023	
19	Jumat / Friday	5/26/2023	234	64	Senin / Monday	7/10/2023	189
20	Sabtu / Saturday	5/27/2023		65	Selasa / Tuesday	7/11/2023	188
21	Minggu / Sunday	5/28/2023		66	Rabu / Wednesday	7/12/2023	188
22	Senin / Monday	5/29/2023	218	67	Kamis / Thursday	7/13/2023	190
23	Selasa / Tuesday	5/30/2023	220	68	Jumat / Friday	7/14/2023	189
24	Rabu / Wednesday	5/31/2023	214	69	Sabtu / Saturday	7/15/2023	
25	Kamis / Thursday	6/1/2023		70	Minggu / Sunday	7/16/2023	
26	Jumat / Friday	6/2/2023		71	Senin / Monday	7/17/2023	192
27	Sabtu / Saturday	6/3/2023		72	Selasa / Tuesday	7/18/2023	192
28	Minggu / Sunday	6/4/2023		73	Rabu / Wednesday	7/19/2023	
29	Senin / Monday	6/5/2023	199	74	Kamis / Thursday	7/20/2023	180
30	Selasa / Tuesday	6/6/2023	199	75	Jumat / Friday	7/21/2023	180
31	Rabu / Wednesday	6/7/2023	190	76	Sabtu / Saturday	7/22/2023	
32	Kamis / Thursday	6/8/2023	195	77	Minggu / Sunday	7/23/2023	
33	Jumat / Friday	6/9/2023	194	78	Senin / Monday	7/24/2023	180
34	Sabtu / Saturday	6/10/2023		79	Selasa / Tuesday	7/25/2023	180
35	Minggu / Sunday	6/11/2023		80	Rabu / Wednesday	7/26/2023	179
36	Senin / Monday	6/12/2023	190	81	Kamis / Thursday	7/27/2023	180

37	Selasa/ <i>Tuesday</i>	6/13/2023	186	82	Jumat / <i>Friday</i>	7/28/2023	180
38	Rabu/ <i>Wednesday</i>	6/14/2023	180	83	Sabtu / <i>Saturday</i>	7/29/2023	
39	Kamis / <i>Thursday</i>	6/15/2023	194	84	Minggu / <i>Sunday</i>	7/30/2023	
40	Jumat / <i>Friday</i>	6/16/2023	189	85	Senin / <i>Monday</i>	7/31/2023	220
41	Sabtu / <i>Saturday</i>	6/17/2023		86	Selasa / <i>Tuesday</i>	8/1/2023	214
42	Minggu / <i>Sunday</i>	6/18/2023		87	Rabu / <i>Wednesday</i>	8/2/2023	204
43	Senin / <i>Monday</i>	6/19/2023	189	88	Kamis / <i>Thursday</i>	8/3/2023	199
44	Selasa / <i>Tuesday</i>	6/20/2023	187	89	Jumat / <i>Friday</i>	8/4/2023	206
45	Rabu / <i>Wednesday</i>	6/21/2023	189	90	Sabtu / <i>Saturday</i>	8/5/2023	
<b>Rata-rata harga tertinggi harian / <i>Average daily highest price</i></b>							<b>195</b>

Sumber / *Source: Bloomberg*

## 2. Periode Penawaran Tender Wajib / *Mandatory Tender Offer Period*

Periode Penawaran Tender Wajib adalah 30 Hari yang dimulai 1 Hari setelah pengumuman Keterbukaan Informasi ini, yaitu dimulai pada tanggal 6 Februari 2024 ("**Tanggal Penawaran Tender Wajib**") dan berakhir pada tanggal 6 Maret 2024 ("**Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib**"). / *The Mandatory Tender Offer Period is 30 Days, commencing 1 (one) Day after the announcement of this Disclosure of Information, which starts on 6 February 2024 ("**Mandatory Tender Offer Date**") and ends on 6 March 2024 ("**Mandatory Tender Offer Closing Date**").*

Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang menerima Penawaran Tender Wajib harus melengkapi dan menyerahkan FPTW sesuai prosedur yang diatur dalam FPTW dan Keterbukaan Informasi ini sebelum Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib. / *The Offered Shareholder who receive the Mandatory Tender Offer must complete and submit the FPTW in accordance with the procedures set out in the FPTW and this Disclosure of Information prior to the Mandatory Tender Offer Closing Date.*

Penawaran Tender Wajib akan dilaksanakan sesuai ketentuan POJK 9/2018. / *The Mandatory Tender Offer will be made under the provisions of OJK Reg. 9/2018.*

## 3. Tanggal Pembayaran / *Payment Date*

Pembayaran kepada para Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang menerima Penawaran Tender Wajib dan menyerahkan seluruh dokumen yang disyaratkan sesuai ketentuan dalam Keterbukaan Informasi ini dan FPTW akan dilaksanakan selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kalender setelah Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib. Apabila hari terakhir tanggal pembayaran adalah hari libur, maka Tanggal Pembayaran terakhir adalah hari bursa berikutnya setelah hari libur tersebut ("**Tanggal Pembayaran**"). / *Payments to the Offered Shareholders who receive the Mandatory Tender Offer and submit all the required documents under the provisions of this Disclosure of Information and the FPTW must be made no later than 12 (twelve) calendar days after the Mandatory Tender Offer Closing Date. If the last day of the payment period is a holiday, the final Payment Date will be the exchange day that falls immediately after such holiday ("**Payment Date**").*

# LATAR BELAKANG PENGENDALIAN, TUJUAN PENAWARAN TENDER WAJIB DAN RENCANA TERHADAP PERUSAHAAN SASARAN / *BACKGROUND OF CONTROL, PURPOSES OF MANDATORY TENDER OFFER AND PLANS FOR THE TARGET COMPANY*

## 1. Latar Belakang Pengendalian Perusahaan Sasaran / *Background of Control of the Target Company*

Alasan Pengendali Baru melakukan pengambilalihan atas saham mayoritas di Perusahaan Sasaran sebagai investasi dan memberikan nilai tambah bagi Pengendali Baru, dikarenakan Perusahaan Sasaran merupakan salah satu perusahaan yang berkembang yang bergerak di bidang industri, pemasaran jasa kelistrikan dan telekomunikasi. / *The*

*New Controller is acquiring the majority shares of the Target Company as an investment and provides the New Controller with added values, because the Target Company is one of the developing companies engaged in the industry, marketing of electricity and telecommunication services sector.*

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 22 Desember 2023, Pengendali Baru telah melakukan transaksi akuisisi atas saham-saham milik Pemegang Saham Yang Menjual sejumlah 1.785.682.245 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu dua ratus empat puluh lima) saham yang mewakili sekitar 42,97% (empat puluh dua koma sembilan tujuh persen) dari seluruh jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. Dengan demikian setelah transaksi tersebut, kepemilikan Pengendali Baru pada Perusahaan Sasaran secara langsung maupun tidak langsung menjadi sebesar 3.035.682.245 (tiga miliar tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu dua ratus empat puluh lima) saham atau sebesar 73.05% (tujuh puluh tiga koma nol lima persen) dari total seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perusahaan Sasaran. Dengan transaksi tersebut maka telah terjadi perubahan pengendalian dalam Perusahaan Sasaran sehingga Pengendali Baru menjadi pemegang saham pengendali Perusahaan Sasaran. / *In respect of the above, on 22 December 2023, the New Controller performed a transaction in the form of an acquisition of shares owned by the Selling Shareholder in the amount of 1,785,682,245 (one billion seven hundred eighty-five million six hundred eighty-two thousand two hundred and forty-five) shares, representing approximately 42.97% (forty-two point nine seven percent) of the total issued and paid-up capital. Therefore, after the transaction, the New Controller's shareholding in the Target Company allowed it to own directly and indirectly 3.035.682.245 (three billion, thirty-five million, six hundred eighty-two thousand, two hundred forty-five) shares or 73.05% (seventy-three point zero five percent) of the total issued and fully paid-up shares of the Target Company. Due to such transaction, there has been a change in control in the Target Company, therefore the New Controller becomes the controlling shareholder of the Target Company.*

## **2. Tujuan Penawaran Tender Wajib / Purposes of Mandatory Tender Offer**

Guna mematuhi ketentuan POJK 9/2018, Pengendali Baru bermaksud untuk memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham Yang Ditawarkan untuk menjual saham mereka pada Harga Penawaran Tender Wajib. / *To comply with the provisions of POJK No. 9/2018, the New Controller intends to provide the Offered Shareholders with an opportunity to sell their shares based on the Mandatory Tender Offer Price.*

## **3. Rencana Terhadap Perusahaan Sasaran / Plans for the Target Company**

Pengendali Baru berencana untuk melakukan pengembangan dalam kegiatan usaha Perusahaan Sasaran yang bergerak di bidang Industri, pemasaran jasa kelistrikan dan telekomunikasi khususnya melalui pengembangan produk, investasi peralatan dan mesin sehingga memberikan nilai tambah bagi Perusahaan Sasaran. / *The New Controller plans to develop the business activities of the Target Company, which is engaged in the industry, marketing of electricity and telecommunication services, specifically by way of product development and investment in equipment and machinery, with the aim at providing the Target Company with added values.*

Pengendali Baru dengan ini menyatakan bahwa Pengendali Baru tidak memiliki rencana untuk melakukan hal-hal sebagai berikut atas Perusahaan Sasaran: / *The New Controller hereby declares that it has no plans to perform the following matters for the Target Company:*

- 1) Menghapuskan pencatatan Perusahaan Sasaran dari BEI; / *De-registering the Target Company from IDX;*
- 2) Merubah status Perusahaan Sasaran dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup; / *Changing the Target Company's status from a publicly listed company to a private company;*
- 3) Melikuidasi Perusahaan Sasaran; dan / *Liquidating the Target Company; and*
- 4) Merubah kebijakan dividen. Dalam hal Pengendali Baru hendak melakukan hal tersebut, Pengendali Baru akan tunduk pada peraturan yang berlaku. / *Amending the dividend policy. If the New Controller intends to do so, it must comply with the applicable laws and regulations.*

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Pengendali Baru tidak memiliki hak istimewa untuk memperoleh dividen atau manfaat lain serta kuasa untuk menggunakan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham selain sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perusahaan Sasaran. Pengendali Baru juga tidak memiliki hak opsi untuk

membeli saham tambahan pada Perusahaan Sasaran./ *As of the date this Disclosure of Information is issued, the New Controller does not have the privilege to obtain dividends or other benefits as well as the power to exercise voting rights at the General Meeting of Shareholders other than as stipulated in the Articles of Association of the Target Company. The New Controller does not have the option to purchase additional shares in the Target Company.*

#### **4. Kecukupan Dana Untuk Pelaksanaan Penawaran Tender Wajib**

Sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib, Pengendali Baru dengan dengan ini menyatakan telah memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan Penawaran Tender Wajib untuk membeli seluruh saham Perusahaan Sasaran yang dimiliki Pemegang Saham Yang Ditawarkan per tanggal Keterbukaan Informasi ini. Dana ini berasal dari kas internal Pengendali Baru / *In connection with the Mandatory Tender, the New Controller hereby declares that it has sufficient funds to carry out the Mandatory Tender Offer to purchase all shares of the Target Company owned by the Offered Shareholders as of the date of this Disclosure of Information. The funds is deriving from internal cash of the New Controller.*

#### **5. Kewajiban Pengalihan Saham Kembali / *Obligation to Transfer the Shares Back***

Berdasarkan Pasal 21 POJK 9/2018, Pengendali Baru mempunyai kewajiban, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak penyelesaian Penawaran Tender Wajib, untuk melakukan penjualan kembali saham yang diperoleh pada saat Penawaran Tender Wajib kepada masyarakat apabila pada Pelaksanaan Tender Wajib Pengendali Baru memiliki lebih dari 80% (delapan puluh persen) saham Perusahaan Sasaran sehingga komposisi Saham Perusahaan Sasaran harus dimiliki masyarakat paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal disetor Perusahaan Sasaran oleh sekurang-kurangnya 300 pihak. Kewajiban penjualan kembali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun tidak berlaku apabila Perusahaan Sasaran melakukan aksi korporasi yang mengakibatkan terpenuhinya persyaratan tersebut./ *Under Article 21 of OJK Reg. 9/2018, Hengtong is required, within a maximum period of 2 (two) years as of the completion of the Mandatory Tender Offer, to redeem the shares acquired during the Mandatory Tender Offer to the public if during the Mandatory Tender Offer Hengtong owns more than 80% (eighty percent) of the Target Company's shares, which requires that the Target Company's shares be owned by the public consisting of at least 300 parties in ' minimum amount of 20% (twenty percent) of the Target Company's paid-up capital. The requirement to redeem the shares within a period of 2 (two) years does not apply if the Target Company performs a corporate action that leads to these requirements being satisfied.*

#### **6. Gugatan Hukum Sehubungan Dengan Pengambilalihan**

Sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib ini, sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini Pengendali Baru tidak menerima gugatan hukum dan keberatan dari pihak manapun dan Penawaran Tender Wajib ini juga tidak bertentangan atau melanggar ketentuan dalam anggaran dasar Perusahaan Sasaran. / *In connection with this Mandatory Tender Offer, until the date of the Disclosure of Information, the New Controller shall not accept any legal claims and objections from any party, and this Mandatory Tender Offer shall also not contradict or violate the provisions in the Target Company's Articles of Association.*

### **KETERANGAN TENTANG PENGENDALI BARU / *INFORMATION ON THE NEW CONTROLLER***

#### **1. Riwayat Singkat / *Brief History***

Hengtong Optic-Electric International Co., Ltd atau Pengendali Baru adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Hong Kong, berdasarkan *Articles of Association* tanggal 4 Juni 2013, dengan nomor perusahaan (Unique Entity Number - UEN) 1918173 / *Hengtong Optic-Electric International Co., Ltd or the New Controller is a company established under the laws of Hong Kong, under the Articles of Association dated 4 June 2013, under company number (Unique Entity Number - UEN) 1918173.*

Pengendali Baru beralamat di No Rooms 2201-03, 22/F World Wide House, 19 Des Voeux Road, Central, Hong Kong / *The New Controller's address is at Rooms 2201-03, 22/F World Wide House, 19 Des Voeux Road, Central, Hong Kong*

**2. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Utama Pengendali Baru / *Purposes, Objectives and Main Business Activities of the New Controller***

Pengendali Baru bergerak di bidang Industri, pemasaran jasa kelistrikan dan telekomunikasi / *the New Controller is engaged in the industry, marketing of electricity and telecommunication services sector*

**3. Struktur Permodalan dan Komposisi Kepemilikan Saham / *Capital and Shareholding Structure***

Berikut adalah Struktur Permodalan Hengtong / *Here is the capital structure of Hengtong:*

<b>Struktur Permodalan/ <i>Capital Structure as of 30 November 2023</i></b>	<b>Jumlah Saham / <i>Number of Shares</i></b>	<b>Nilai Nominal / <i>Nominal Value</i></b>	<b>Nilai / <i>Value</i></b>	<b>%</b>
Hengtong Optic-Electric Co., Ltd	126.411.000	1	US\$ 126.411.000	100
Jumlah / <i>Total</i>	126.411.000	1	US\$ 126.411.000	100

**4. Penerima Manfaat dari Pengendali Baru / *Beneficiaries of the New Controller***

Penerima manfaat dari Pengendali Baru adalah Cui Wei and Cui Genliang. / *The Beneficiaries of the New Controller are Cui Wei and Cui Genliang.*

**5. Pengurusan / *Management***

Cui Wei : Director  
Lau Fai Lawrence : Director

**6. Hubungan Afiliasi antara Pengendali Baru dan Perusahaan Sasaran / *Affiliation between the New Controller and the Target Company***

Pengendali Baru dan Perusahaan Sasaran memiliki hubungan afiliasi secara tidak langsung, dimana Pengendali Baru memiliki secara tidak langsung 1.250.000.000 saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Sasaran (saham mana yang saat itu dimiliki melalui perantara pedagang efek mereka, yakni DBS Vickers (Hong Kong) Limited A/C Client, sebelum pengambilalihan pada tanggal 22 Desember 2023 / *The New Controller and the Target Company are affiliated indirectly, where the New Controller indirectly owns 1,250,000,000 shares issued by the Target Company (which shares were then owned through their securities broker, namely DBS Vickers (Hong Kong) Limited A/C Client, prior to the acquisition on date 22 December 2023.*

**7. Hubungan Afiliasi antara Pengendali Lama dan Pengendali Baru / *Affiliation between the Previous Controller and the New Controller***

Pengendali Baru dan pengendali lama yaitu David Lius tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung. / *The New Controller and the previous controller, i.e. David Lius, are not affiliated, either directly or indirectly.*

## 8. Informasi Lainnya / Other Information

Dengan ini Pengendali Baru menyatakan bahwa: / *the New Controller hereby declares that:*

- (i) Pengendali Baru tidak pernah dinyatakan pailit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; / *The New Controller has never been declared bankrupt under the applicable laws and regulations;*
- (ii) Pengendali Baru tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan di bidang keuangan; / *The New Controller was never convicted of a financial crime;*
- (iii) Pengendali Baru tidak pernah diperintahkan oleh pengadilan atau institusi yang berwenang untuk menghentikan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan efek; / *The New Controller has never been ordered by a court or an authorised agency to cease its business activities related to securities;*
- (iv) Tidak ada tuntutan hukum atau gugatan hukum atas Pengendali Baru sehubungan dengan rencana Penawaran Tender Wajib; / *No lawsuits or claims are filed against the New Controller in connection with the proposed Mandatory Tender Offer;*
- (v) Tidak terdapat tuntutan hukum atau gugatan hukum atas Pengendali Baru sehubungan dengan pengambilalihan Perusahaan Sasaran; dan / *No lawsuits or claims are filed against the New Controller in connection with the acquisition of the Target Company; and*
- (vi) Tidak terdapat persetujuan yang dibutuhkan oleh Pengendali Baru baik dari pihak yang berwenang maupun dari pihak-pihak lain yang berkepentingan. / *No approval is required by the New Controller either from an authority or from other interested parties.*

## KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN SASARAN / DESCRIPTION OF THE TARGET COMPANY

### 1. Riwayat Singkat / Brief History

PT Voksel Electric Tbk (“Voksel atau Perusahaan Sasaran”) adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak di manufaktur kabel domestik yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Perusahaan Sasaran didirikan pada tanggal 19 April 1971 dengan Akta Pendirian Nomor 58 tanggal 19 April 1971 yang dibuat dihadapan Notaris Rachmat Santoso, S.H., selaku Pengganti dari Notaris Ridwan Suselo, Notaris di Jakarta berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tanggal 13 April 1971 nomor 460/1971P yang kemudian akta tersebut diperbaiki dengan Akta Pembetulan Nomor 46 tanggal 16 Oktober 1971 yang dibuat dihadapan Notaris Ridwan Suselo, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan penetapan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (d/h Menteri Kehakiman Republik Indonesia) tanggal 24 Desember 1971 nomor J.A. 5/219/17 dan telah didaftarkan dalam buku register Pengadilan Negeri Jakarta di bawah nomor 103 tanggal 13 Januari 1972 serta telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 90 tanggal 11 Desember 1973, Tambahan No.893/1973 (untuk selanjutnya disebut “**Akta Pendirian**”). Perusahaan Sasaran memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1973 dan berkedudukan di Jakarta dengan lokasi Pabrik di Cileungsi. Kantor pusat Perusahaan Sasaran berlokasi di Gedung Menara Karya Lantai 3 unit D, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5, Kav.1-2, Jakarta 12950. Sejalan dengan perkembangan kabel domestik yang meningkat pesat, Perusahaan Sasaran melakukan penawaran umum saham perdana di BEI pada tanggal 20 Desember 1990. Anggaran Dasar Perusahaan Sasaran yang sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian (untuk selanjutnya disebut “**Anggaran Dasar**”) telah diubah beberapa kali dengan dua perubahan terakhir yaitu: / *PT Voksel Electric Tbk (“Voksel or the Target Company”) is a limited liability company engaged in the domestic manufacturing of cables, domiciled in South Jakarta. The Target Company was established on 19 April 1971 under Deed of Establishment Number 58 dated 19 April 1971, drawn up before Notary Rachmat Santoso, S.H., as a Substitute Notary Ridwan Suselo, Notary in Jakarta by virtue of Decree of the Chairperson of the Central Jakarta District Court dated 13 April 1971 number 460/1971P, which was subsequently amended by Deed of Rectification Number 46 dated 16 October 1971, drawn up before Notary Ridwan Suselo, Notary in Jakarta, which deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia (formerly the Minister of Justice of the Republic of Indonesia) dated 24 December 1971 number J.A. 5/219/17 and has been registered in the Jakarta District Court’s register book under number 103 dated 13 January 1972 and published in Official Gazette of the Republic of Indonesia No. 90 dated 11 December 1973, Supplement No. 893/1973. (hereinafter referred to as the “**Deed of Establishment**”). The Target Company started its commercial business activities in 1973 and is domiciled in Jakarta whose factory is located in Cileungsi. The Target Company’s head office is domiciled at Menara Karya Building, 3rd Floor Unit D, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5, Kav.1-2, Jakarta 12950. In line with the rapid development of domestic cable business, the*

*Target Company conducted an initial public offering on the IDX on 20 December 1990. The Target Company's Articles of Association as set out in the Deed of Establishment (hereinafter referred to as the "Articles of Association") has been amended several times, with the last two amendments being:*

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Voksel Electric Tbk Nomor 36 tanggal 18 Oktober 2019 dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat Keputusannya Nomor: AHU-0084507.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Sasaran dan akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Umum (untuk selanjutnya disebut "**Sisminbakum**") Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perusahaan Sasaran Nomor AHU-AH.01.03-0348108 tanggal 18 Oktober 2019, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan Sasaran Nomor: AHU-0198437.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 18 Oktober 2019. Berdasarkan Akta No. 36 tanggal 18 Oktober 2019, para pemegang saham Perusahaan Sasaran telah menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan Sasaran dan Perubahan Susunan anggota Pengurus Perusahaan Sasaran. / *Deed of Restatement of Meeting Resolutions of PT Voksel Electric, Tbk Number 36 dated 18 October 2019 drawn up before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H., Notary in Jakarta, which deed was approved by the Minister of Law and Human Rights under his Decree Number: AHU-0084507.AH.01.02.TAHUN 2019 dated 18 October 2019 on the Approval of Amendments to the Target Company's Articles of Association and which deed has been received and recorded in the General Legal Entity Administration System (hereinafter referred to as "**Sisminbakum**") of the Directorate General of General Legal Administration of the Ministry of Law and Human Rights under Letter of Receipt of Notification of Target Company Data Changes Number AHU-AH.01.03-0348108 dated 18 October 2019, and has been registered in the Target Company Register under Number: AHU-0198437.AH.01.11.Tahun 2019 dated 18 October 2019. Under Deed No. 36 dated 18 October 2019, the Target Company's shareholders have agreed to amend Article 3 of the Target Company's Articles of Association and to make Changes to the Composition of the Target Company's Management.*
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Voksel Electric Tbk Nomor 42 tanggal 28 Juli 2020 dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Sasaran Nomor: AHU-AH.01.03-0333244 tanggal 6 Agustus 2020 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perusahaan Sasaran Nomor AHU-AH.01.03-0333247 Tanggal 6 Agustus 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan Sasaran Nomor: AHU-0128712.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 6 Agustus 2020 (untuk selanjutnya disebut "Akta No. 42 tanggal 28 Juli 2020"). Berdasarkan Akta No. 42 tanggal 28 Juli 2020, para pemegang saham Perusahaan Sasaran telah menyetujui untuk mengubah Pasal 11, Pasal 14, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 Anggaran Dasar Perusahaan Sasaran dan Perubahan Susunan anggota Pengurus Perusahaan Sasaran. / *Deed of Restatement of Meeting Resolutions of PT Voksel Electric, Tbk Number 42 dated 28 July 2020, drawn up before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H., Notary in Jakarta, which was received and recorded in Sisminbakum of the Directorate General of General Legal Administration of the Ministry of Law and Human Rights in accordance with Written Approval of Amendments to the Target Company's Articles of Association Number: AHU-AH.01.03-0333244 of 6 August 2020 and Receipt of Notification of Amendment to the Target Company's Data Number AHU-AH.01.03-0333247 dated 6 August 2020, and has been registered in the Register of the Target Company under Number: AHU-0128712.AH.01.11. of 2020, dated 6 August 2020 (hereinafter referred to as "Deed No. 42 of 28 July 2020"). Under Deed No. 42 of 28 July 2020, the Target Company's shareholders have agreed to amend Articles 11, 14, 18, 19, 20, 21, 22, and 23 of the Target Company's Articles of Association and to make Changes to the Composition of the Target Company's Management.*

## **2. Kegiatan Usaha / Business Activities**

Sesuai dengan Akta No 42 tanggal 28 Juli 2020, Perusahaan Sasaran menjalankan usaha di bidang domestik, pemasaran jasa kelistrikan dan telekomunikasi. / *Under Deed No 42 of 28 July 2020, the Target Company performs its business activities in the industry, marketing of electricity and telecommunication services sector.*

## Kegiatan Usaha / Business Activities

Sesuai dengan Anggaran Dasar, kegiatan usaha Perusahaan Sasaran adalah sebagai berikut: / *Under the Articles of Association, the Target Company's business activities are as follows:*

1. Industri Serat Optik (KBLI 27310) / *Optical Fiber Industry (ISIC 27310)*
2. Industri Kabel Listrik dan Elektronik lainnya (KBLI 27320) / *Electrical Cable and Other Electronics Industry (ISIC 27320)*
3. Industri Perlengkapan Kabel (KBLI 27330) / *Cable Equipment Industry (ISIC 27330)*
4. Industri Peralatan Listrik lainnya (KBLI 27900) / *Other Electrical Equipment Industry (ISIC 27900)*
5. Instalasi Listrik (KBLI 43211) / *Electrical Installation (ISIC 43211)*
6. Instalasi telekomunikasi (KBLI 43212) / *Telecommunications installation (ISIC 43212)*

Kegiatan usaha yang dijalankan Perusahaan Sasaran hingga saat ini mencakup industri manufaktur kabel listrik antara lain yaitu kabel konduktor (kapasitas hingga 500kV), kabel power (kapasitas hingga 275kV), kabel gedung, kabel telekomunikasi, dan kabel submarine. Perusahaan Sasaran juga melakukan perdagangan dan distribusi kabel dengan cakupan pasar domestik maupun Internasional, serta memberikan jasa-jasa di bidang kelistrikan dan telekomunikasi seperti melakukan instalasi kabel listrik dan kabel telekomunikasi melalui anak perusahaan sebagai kontraktor. / *The business activities carried out by the Target Company to date include the electrical cable manufacturing industry, including conductor cables (up to 500kV capacity), power cables (up to 275kV capacity), building cables, telecommunication cables, and submarine cables. The Target Company also trades and distributes cables in the domestic and international markets, and provides services in the electricity and telecommunication sector, i.e. installing electrical and telecommunication cables through its subsidiary as the contractor.*

## 3. Struktur Permodalan dan Komposisi Kepemilikan Saham / Capital and Shareholding Structure

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perusahaan Sasaran berdasarkan DPS tanggal 27 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh BAE adalah sebagai berikut / *The capital structure and shareholder composition of the Target Company based on the List of Shareholders as of 27 December 2023 issued by Share Registrar are as follows:*

Pemegang Saham / Shareholders	Jumlah Saham / number of shares	Nilai Nominal Saham (Rp100) / Nominal Value of shares (Rp 100)	Persentase (%) / Percentage (%)
Modal Dasar / Authorized Capital	10,000,000,000	1,000,000,000,000	
Modal disetor dan ditempatkan / Paid-up and Issued Capital :			
1. Hengtong Optic-Electric International Co. Ltd	1,785,682,245	178,568,224,500	42.97%
2. DBS Vickers (Hong Kong) Limited A/C Client Hengtong Optic - Electric International Co. Ltd	1,250,000,000	125,000,000,000	30.08%
3. SWCC Corporation	416,510,165	41,651,016,500	10.02%
4. Masyarakat	703,410,185	70,341,018,500	16.93%
Jumlah Modal Disetor dan ditempatkan / Total Paid-up and Issued Capital	4,155,602,595	415,560,259,500	100.00%
Saham Dalam Portepel / Shares in the Portfolio	5,844,397,405	584,439,740,500	

## 4. Pengurusan / Management

Susunan anggota dewan komisaris dan direksi Perusahaan Sasaran yang sedang menjabat pada saat tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan diangkat berdasarkan Akta No. 35 tanggal 23 Juni 2023, yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia dengan sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perusahaan Sasaran No. AHU-AH.01.09-0132470 tanggal 26 Juni 2023. / *The composition of the members of the Target Company's board of commissioners and board of directors, who were in office on the date when this Disclosure of Information was issued, were appointed under Deed No. 35 dated 23 June 2023, drawn up before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta and received by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with Receipt of Notification of Amendment to the Target Company's Data Number No. AHU-AH.01.09-0132470 dated 26 June 2023.*

Susunan dewan komisaris dan direksi Perusahaan Sasaran adalah sebagai berikut: / *The composition of the Target Company's board of commissioners and board of directors is as follows:*

#### **Dewan Komisaris / Board of Commissioners**

Komisaris Utama & Independen / <i>President Commissioner &amp; Independent Commissioner</i>	: Kumhal Djamil
Komisaris / <i>Commissioner</i>	: Linda Luis
Komisaris / <i>Commissioner</i>	: Hardi Sasmita
Komisaris / <i>Commissioner</i>	: Tan Huiliang
Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i>	: Tjahyadi Lukiman
Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i>	: Mulianny Anwar
Komisaris / <i>Commissioner</i>	: Yoichi Kitagawa

#### **Direksi / Board of Directors**

Direktur Utama / <i>President Director</i>	: David Lius
Direktur / <i>Director</i>	: Hua Shun
Direktur / <i>Director</i>	: Ferry Suarly
Direktur / <i>Director</i>	: Yogiawan
Direktur / <i>Director</i>	: Aripin
Direktur / <i>Director</i>	: Shaohua Dai
Direktur / <i>Director</i>	: Rizal Nangoy

## **PROSEDUR PENAWARAN TENDER WAJIB / MANDATORY TENDER OFFER PROCEDURES**

### **1. Pemohon yang Berhak / Eligible Applicant**

Pihak-pihak yang berhak untuk turut serta dalam Penawaran Tender Wajib ("**Pemohon**") adalah para Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang telah melengkapi dan mengajukan dokumen-dokumen yang disyaratkan untuk Penawaran Tender Wajib ini sebelum Tanggal Penutupan Penawaran Tender.

Pemohon adalah pemegang saham Perusahaan Sasaran yang namanya terdaftar dalam DPS Perusahaan Sasaran dan atau dalam daftar penyimpanan kolektif KSEI sebelum Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib. Bagi Pemohon yang memiliki saham dalam Penitipan Kolektif KSEI (*scripless*) yang bermaksud mengikuti Penawaran Tender Wajib, diminta untuk menginstruksikan kepada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana yang bersangkutan untuk melakukan *withdrawal*, penarikan saham yang akan diikuti sertakan dalam Penawaran Tender Wajib, serta menyerahkan bukti *withdrawal* kepada BAE Perusahaan Sasaran.

Formulir Penjualan Saham dan bukti pengiriman/ penerimaan Formulir Penjualan Saham disampaikan kepada BAE selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib. Jumlah saham yang diikuti sertakan dalam Penawaran Tender Wajib demikian tidak dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali kepada Pengendali Baru untuk melakukan pembelian atas saham tersebut. Bagi Pemohon yang memiliki saham dalam bentuk warkat (*script*) dan berniat untuk menawarkan saham-sahamnya kepada Pengendali Baru, wajib untuk menyerahkan Formulir Penjualan Saham serta sertifikat kolektif sahamnya atas nama pemohon kepada BAE selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib. /

*The parties who are entitled to participate in the Mandatory Tender Offer (“Applicants”) are the Offered Shareholders who have completed and submitted the documents required for this Mandatory Tender Offer prior to the Tender Offer Closing Date. The applicants are the Target Company’s shareholders who are registered in the DPS of the Target Company’s Shareholders and/or in the Register of KSEI collective storage prior to the Mandatory Tender Offer Closing Date. The applicants who have shares in KSEI Collective Custody (scripless) and intend to participate in the Mandatory Tender Offer are required to instruct the relevant Securities Company and/or Custodian Bank to withdraw the shares that will be included in the Mandatory Tender Offer, and present evidence of the withdrawal to the Target Company’s BAE.*

*The Share Sale Form and proof of delivery/receipt of the Share Sale Form are submitted to BAE no later than 1 (one) business day prior to the Mandatory Tender Offer Closing Date. The number of shares included in such a Mandatory Tender Offer cannot be traded and transferred to any party other than the Offering Party to purchase the shares. The applicants who own shares in script form and intend to offer their shares to the Offering Party are required to submit the Share Sales Form and their collective share certificate on behalf of the applicant to BAE no later than 1 (one) business day prior to the Mandatory Tender Offer Closing date.*

## **2. Formulir Penawaran Tender Wajib / Mandatory Tender Offer Form (FPTW)**

Permohonan untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Wajib akan ditandatangani sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam pernyataan Penawaran Tender Wajib dan dalam FPTW. Pemohon dapat memperoleh Formulir Penawaran Tender Wajib di BAE dengan alamat kantor berikut: / *Applications for participating in the Mandatory Tender Offer will be signed under the conditions stated in the Mandatory Tender Offer Statement and in the FPTW. The applicants may obtain the Mandatory Tender Offer Form at the BAE at the following office address:*

**PT EDI Indonesia**  
Wisma SMR 1st, 3rd & 10th Floor  
Jl. Yos Sudarso Kav. 89 Jakarta 14350  
Telp: +62 21 6505829

Permohonan atas Penawaran Tender Wajib dapat dibuat dengan melengkapi FPTW yang diperoleh di kantor BAE. Setiap permohonan yang tidak memenuhi persyaratan yang disebutkan diatas akan dianggap tidak berlaku. / *An application for a Mandatory Tender Offer can be made by completing the FPTW obtained at the BAE office. Any application that does not meet the requirements mentioned above will be deemed invalid.*

## **3. Prosedur Penawaran Tender Wajib / Mandatory Tender Offer Procedures**

- a) Permohonan Penawaran Tender Wajib harus dilengkapi dan dimasukkan dengan keadaan sebagai berikut: / *An Application for Mandatory Tender Offer must be completed and submitted with the following requirements:*
  - (i) 2 (dua) Rangkap FPTW yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya; dan / *2 (two) copies of the FPTW which have been completed and signed by the Applicant or its counsel; and*
  - (ii) Fotokopi KTP Pemohon atau Fotokopi Anggaran Dasar (apabila Pemohon adalah badan hukum / korporasi). bersama-sama “Permohonan Penawaran Tender”. / *Photocopy of the Applicant’s Resident’s Identity Card or Copy of the Articles of Association (if the Applicant is a legal entity/corporation) accompanied by the “Application for Tender Offer”.*
- b) Dalam hal pemohon adalah seorang penerima kuasa, kuasa tersebut harus menunjukkan bukti surat kuasa asli yang diberikan kepada penerima kuasa yang bertidak untuk dan atas nama Pemohon yang ditandatangani oleh Pemohon dan dalam formulir yang dapat diterima oleh BAE. / *If the Applicant is a recipient of power of attorney, the proxy must show evidence of the original power of attorney granted to the recipient acting for and on behalf of the Applicant, which is signed by the Applicant and in a form acceptable to BAE.*

- c) Dalam hal saham Pemohon masih dalam bentuk elektronik (scripless), Pemohon wajib mengajukan Permohonan Penawaran Tender Wajib kepada BAE pada alamat tersebut di atas. Pemohon wajib memastikan bahwa, sebelum memasukkan, FPTW telah melaksanakan withdrawal atau penarikan saham dari penitipan kolektif KSEI yang telah distempel oleh perusahaan sekuritas / bank kustodian dimana pemegang saham/Pemohon membuka Sub Rekening Efek. Permohonan Penawaran Tender Wajib dapat pula diserahkan kepada broker/ perusahaan sekuritas/bank kustodian Pemohon yang kemudian akan menyerahkan Permohonan Penawaran Tender Wajib tersebut kepada BAE. / *If the Applicant's shares are still in electronic (scripless) form, the Applicant must submit a Mandatory Tender Offer Application to BAE at the address mentioned above. The Applicant must ensure that, before submitting the FPTW, it has withdrawn shares from KSEI's collective custody which have been sealed/stamped by the securities company/custodian bank in which the shareholder/Applicant opens a Securities Sub Account. The Mandatory Tender Offer application may also be submitted to the Applicant's broker/securities company/custodian bank that will then submit the Mandatory Tender Offer Application to BAE.*
- d) BAE akan menyediakan tanda terima untuk Permohonan Penawaran Tender Wajib, yang merupakan FPTW lembar Kedua, yang telah diberi tanggal, ditandatangani dan distempel oleh BAE ("**Tanda Terima**"). / *BAE will provide a receipt for the Application for Mandatory Tender Offer, which is the second sheet of the FPTW, which has been dated, signed and sealed/stamped by BAE ("**Receipt**").*
- e) Setelah Permohonan Penawaran Tender Wajib telah diperiksa, maka Pengendali Baru akan menandatangani FPTW dan mengalihkan dana untuk penyelesaian pembelian ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Pemohon, pengalihan saham dan dana tersebut akan dilakukan pada Tanggal Pembayaran. / *After the Mandatory Tender Offer Application has been examined, the Offering Party will sign the Tender Offer Form and transfer funds for settlement of purchases to the Bank account designated by the Applicant. The transfer of shares and funds will be carried out on the Payment Date.*

#### **4. Tanggal Pembayaran / Payment Date**

- a. Pembayaran kepada Pemohon yang telah memenuhi persyaratan akan dilakukan dengan pemindah bukukan dana ke rekening bank Pemohon yang telah memenuhi persyaratan. / *Payments to the Applicant that has met the requirements will be made by transferring funds to the bank account of the Applicant who has met the requirements.*
- b. Pembayaran kepada Pemohon yang telah memenuhi persyaratan, akan dilakukan pada Tanggal Pembayaran. Pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah setelah dikurangi dengan komisi, biaya transaksi bursa efek yang berlaku dan semua pajak yang berlaku, yang harus dibayar oleh Pemohon yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. / *Payment to the Applicant that has met the requirements will be made on the Payment Date. Payment will be made in Rupiah after deducting commissions, the applicable stock exchange transaction fees and all applicable taxes, which must be paid by the Applicant that meets the requirements under the prevailing laws and regulations.*

#### **5. Mekanisme Pembelian / Purchase Mechanism**

Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang menerima Penawaran Tender Wajib harus melengkapi dan menyerahkan FPTW sesuai prosedur yang diatur dalam FPTW dan Bab II Keterbukaan Informasi ini sebelum Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib. / *The Offered Shareholder that receives the Mandatory Tender Offer must complete and submit the FPTW in accordance with the procedures set out in the FPTW and Chapter II of this Disclosure of Information prior to the Mandatory Tender Offer Closing Date.*

## **6. Biaya transaksi / Transaction fees**

Dalam Penawaran Tender Wajib ini, pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah setelah dikurangi komisi, biaya transaksi bursa efek dan seluruh pajak yang berlaku yang akan dibayarkan oleh pemohon yang disetujui sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pemohon yang disetujui akan dikenakan biaya oleh Perusahaan Efek yang ditunjuk dalam hal ini PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia sebesar 0,28% (nol koma dua delapan persen) dari nilai transaksi. Keterangan mengenai Perusahaan Efek yang ditunjuk adalah: / *In this Mandatory Tender Offer, payments will be made in Rupiah after deducting commissions, stock exchange transaction fees and all applicable taxes that will be paid by the approved applicant under the applicable terms and regulations. The approved applicant will be charged by the appointed Securities Company, in this matter PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, amounting to 0.28% (zero point two eight percent) of the transaction value. Information on the appointed Securities Company is as follows:*

### **PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia**

DBS Bank Tower, Ciputra World 1, Lt 32

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3-5

Jakarta 12940

Telp.: (+62 21) 3003 4900

Fax.: (+62 21) 3003 4944

www.dbs.com

Email: dbsvisettlement@dbs.com

## **7. Pembatalan Permohonan Penawaran Wajib / Cancellation of Mandatory Offer Application**

Sebelum periode Penawaran Tender Wajib berakhir, Pemohon yang telah memasukkan Permohonan Penawaran Tender Wajib dapat membatalkan keikutsertaan Pemohon dalam Penawaran Tender Wajib untuk seluruh atau sebagian saham yang telah di withdrawal dari penitipan kolektif KSEI, dengan mengajukan pemberitahuan tertulis yang menyatakan alasan pembatalan kepada BAE, dengan salinan kepada BAE. Pemberitahuan tertulis wajib diajukan/dikirimkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib. BAE akan mendeposit kembali saham yang telah di withdrawal ke sub-rekening efek Pemohon di KSEI dalam 1 (satu) hari kerja setelah Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib. / *Before the Mandatory Tender Offer period ends, the Applicant that has applied for the Mandatory Tender Offer may cancel the Applicant's participation in the Mandatory Tender Offer for all or part of the Shares that have been withdrawn from KSEI's collective custody, by issuing a written notification stating the reason for the cancellation to BAE, with a copy to BAE. Written notification must be submitted/sent no later than 5 (five) business days prior to the Mandatory Tender Offer Closing Date. BAE will deposit back the shares that have been withdrawn to the Applicant's securities sub-account at KSEI within 1 (one) business day after the Mandatory Tender Offer Closing Date.*

## **8. Pembatalan Penawaran Tender Wajib / Payment of Mandatory Tender Offer**

Penawaran Tender Wajib tidak akan dibatalkan setelah Penawaran Tender Wajib tersebut diumumkan, kecuali dengan persetujuan OJK. / *The Mandatory Tender Offer will not be canceled after the Mandatory Tender Offer is announced, unless approved by OJK.*

## **PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PROSES PENAWARAN TENDER WAJIB / THE PARTIES INVOLVED IN THE MANDATORY TENDER OFFER PROCESS**

Berikut ini adalah pihak-pihak yang membantu Pengendali Baru dalam melaksanakan Penawaran Tender Wajib: / *The following are parties that assist the New Controller in making/carrying out the Mandatory Tender Offer:*

### **a. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk / Appointed Securities Company**

**PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia**  
DBS Bank Tower, Ciputra World 1, Lt 32  
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3-5  
Jakarta 12940  
Telp.: (+62 21) 3003 4900  
Fax.: (+62 21) 3003 4944  
www.dbs.com  
Email: dbsvisettlement@dbs.com

Tugas utama Perusahaan Efek yang Ditunjuk dalam Penawaran Tender Wajib adalah untuk melaksanakan pekerjaan administrasi sehubungan dengan implementasi dan penyelesaian Penawaran Tender Wajib atas nama Pengendali Baru termasuk untuk (i) secara bersama-sama dengan BAE memverifikasi dan memberikan konfirmasi kepada KSEI atas pemohon yang disetujui; (ii) menerima saham yang ditawarkan yang telah dialihkan oleh KSEI; dan (iii) menyerahkan dana untuk pembayaran saham kepada KSEI. / *The main tasks of the Appointed Securities Company in the Mandatory Tender Offer are to perform administrative work in relation to the implementation and completion of the Mandatory Tender Offer on behalf of the New Controller including to (i) jointly with BAE verify and give confirmation to KSEI regarding the approved applicant; (ii) accept the offered shares that have been transferred by KSEI; and (iii) hand over funds for payment of shares to KSEI.*

**b. Konsultan Hukum / Counsel  
Soemadipradja & Taher**

Wisma GKBI, Level 9  
Jl. Jenderal Sudirman No. 28 Jakarta 10210 – Indonesia  
Telepon : (021) 50 999 879  
Nomor STTD : STTD.KH-86/ PJ-1/PM.02/2023  
Tanggal STTD : 8 Mei/May 2023  
Keanggotaan Asosiasi HKHPPM : 201022

Tugas utama Konsultan Hukum sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib adalah untuk memberikan advis hukum kepada Pengendali Baru tentang Penawaran Tender Wajib dan memastikan bahwa Penawaran Tender Wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. / *The main tasks of the Counsel in relation to the Mandatory Tender Offer is to provide the New Controller with legal advice on the Mandatory Tender Offer and ensure that the Mandatory Tender Offer is carried out under the prevailing Indonesian laws and regulations.*

**c. Kustodian Sentral / Kustodian Sentral**

**PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**  
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53  
Jakarta 12190  
Indonesia  
Telepon: (62-21) 5299 1099, Faksimili: (62-21) 5299 1199

Tugas utama KSEI dalam Penawaran Tender Wajib adalah untuk (i) menerima saham (dalam bentuk *scripless*) yang telah dialihkan ke dalam Rekening Penampungan, (ii) menerbitkan daftar pemohon yang telah mengalihkan sahamnya ke dalam Rekening Penampungan, (iii) menerima dana untuk pembayaran saham dari Perusahaan Efek yang Ditunjuk atas nama Pengendali Baru, dan (iv) setelahnya menyerahkan pembayaran kepada pemohon yang disetujui (melalui perusahaan efek/bank kustodian masing-masing). / *The main tasks of KSEI in the Mandatory Tender Offer are to (i) receive shares (in scripless form) that have been transferred to the Escrow Account, (ii) issue a list of applicants that have transferred their shares to the Escrow Account, (iii) receive funds for the payment of shares from the Appointed Securities Company on behalf of the New Controller, and (iv)*

*thereafter submit payment to the approved applicant (through the respective securities company/custodian bank).*

**d. Biro Administrasi Efek / *Securities Administration Bureau***

**PT. EDI Indonesia**

Wisma SMR 1st, 3rd & 10th Floor

Jl. Yos Sudarso Kav. 89

Jakarta 14350

Telp: +62 21 6505829

Tugas utama BAE dalam Penawaran Tender Wajib ini adalah untuk mendistribusikan dan menyediakan FPTW dan salinan dari Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib, menerima FPTW dari Pemohon setelah dikonfirmasi oleh perusahaan sekuritas / bank kustodian, untuk mengeluarkan tanda terima penerimaan FPTW, memeriksa akurasi data yang diterima dari Pemohon, menyediakan laporan harian selama Masa Penawaran Tender Wajib kepada perusahaan sekuritas yang ditunjuk, secara bersama-sama dengan perusahaan sekuritas yang ditunjuk melaksanakan rekonsiliasi harian dengan KSEI dan melakukan verifikasi keabsahan kepemilikan Saham Pemohon sesuai dengan syarat dan ketentuan Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini. / *The main tasks of BAE in this Mandatory Tender Offer are to distribute and provide FPTW and copy of this Disclosure of Information on Mandatory Tender Offer, receive FPTW from the Applicant after confirmation by the securities company/custodian bank, to issue a receipt of FPTW, check the accuracy of data received from the Applicant, provide daily reports during the Mandatory Tender Offer Period to the appointed securities company, jointly with the appointed securities company carry out daily reconciliation with KSEI and verify the validity of the Applicant's Share ownership in accordance with the terms and conditions of this Disclosure of Information on Mandatory Tender Offer.*